

BAB III

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

3.1 Data Sekunder

Data sekunder merupakan pedoman atau petunjuk normatif yang berkaitan dengan penulisan tentang Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang di Tinjau dari Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

3.1.1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- a. Pasal 27 Ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
- b. Pasal 28 D Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang asli serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

3.1.2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- a. Pasal 102

- (1). Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- (2). Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya
- (3). Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/ buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.

b. Pasal 103

Hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana:

- a. Serikat pekerja/ serikat buruh;
- b. organisasi pengusaha;
- c. lembaran kerja sama bipartit;

- d. lembaga kerja sama tripartit;
 - e. peraturan perusahaan;
 - f. perjanjian kerja sama;
 - g. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
 - h. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- c. Pasal 156
- (1). Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

3.1.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

a. Pasal 8

Penyelesaian perselisihan melalui meiasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

b. Pasal 9

Syarat-syarat yang harus dipenuhi menjadi mediator:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga negara Indonesia;
- c. Berbadan sehat menurut surat keterangan dokter;
- d. Menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;

- f. Berpendidikan sekurang-kurangnya Strata Satu (S1); dan
 - g. Syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- c. Pasal 10

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan sidang.

3.1.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Mediator Serta Kerja Mediasi :

Segera setelah menerima pelimpahan berkas perselisihan, mediator mengambil langkah penyelesaian yang tertuang pada pasal 13 angka (1) sebagai berikut:

- a. Melakukan penelitian tentang duduk perkara Perselisihan Hubungan Industrial.
- b. Menyiapkan panggilan secara tertulis kepada para pihak untuk hadir dengan mempertimbangkan waktu panggilan secara patut sehingga sidang Mediasi dapat dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pelimpahan tugas untuk menyelesaikan perselisihan.
- c. Melaksanakan sidang Mediasi dengan mengupayakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.

- d. Mengeluarkan anjuran secara tertulis kepada para pihak apabila penyelesaian tidak mencapai kesepakatan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang Mediasi pertama.
- e. Membantu membuat perjanjian bersama secara tertulis apabila tercapai kesepakatan penyelesaian, yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh Mediator.
- f. Memberitahu para pihak untuk mendaftarkan perjanjian bersama yang telah ditandatangani para pihak ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat perjanjian bersama ditandatangani untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.
- g. Membuat risalah klarifikasi dan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan
- h. Membuat laporan hasil penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

3.2 Data Primer

Hasil penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang melalui mediasi tahun 2016 – 2018 dengan indikator – indikator sebagai berikut :

Tabel 1. Jawaban Responden Disnakertrans sebagai mediator mengenai peraturan tentang mediasi

Peraturan Perundang – Undangan	Klasifikasi	
	Pasti	Tidak Pasti
Undang - undang nomor 2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial	✓	
Keputusan Menteri Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Cara Kerja Mediasi	✓	

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang

Tabel 2. Jawaban Responden Disnakertrans sebagai mediator tentang Faktor Penegakan Hukum

a. Aparat penegak hukum

Jumlah mediator	Klasifikasi	
	Memadai	Tidakmemadai

Jumlah Mediator penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang hanya 1 orang.		✓
---	--	---

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang

b. Pelaksanaan tugas Mediator

Kewajiban Mediator	Klasifikasi	
	Dilaksanakan	Tidak dilaksanakan
Meminta kepada para pihak untuk berunding sebelum dilaksanakan proses Mediasi	✓	
memanggil para pihak yang berselisih	✓	
memimpin dan mengatur jalannya sidang Mediasi	✓	
membantu para pihak membuat perjanjian bersama, apabila tercapai kesepakatan	✓	
membuat anjuran secara tertulis, apabila tidak tercapai kesepakatan	✓	

membuat risalah penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	✓	
menjaga kerahasiaan semua keterangan yang diperoleh	✓	
membuat laporan hasil penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kotayang bersangkutan	✓	
mencatat hasil penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam buku registrasi Perselisihan Hubungan Industrial agar dapat menjalankan tugas dan kewajibannya	✓	

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang

Tabel 3. Jawaban Persponden Tentang Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung

Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung	Klasifikasi	
	Memadai	Tidak Memadai

Ruang Sidang		✓
--------------	--	---

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang